

BUKU PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA



<http://fpp.unp.ac.id/>

0751-7051186

Jln. Prof. Dr. Hamka Kompleks
UNP, Air Tawar Padang –
25131



**Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
Universitas Negeri Padang
2024**

Buku Pedoman Organisasi Mahasiswa

Pengarah

Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D

Penanggung Jawab

Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si

Tim Penyusun

Arif Adrian.,S.E.M.SM

Dr. Retnaningtyas Susanti, S. Ant, M.Sc

Naseh Ulwan, S.S.T., M.Pd.

Indra Saputra, M.Pd.

Yuke Permata Lisna, SST, M. Par

Siti Isma Sari Lubis, S.Pd.I., M.Hum.

Mitra Lusiana, S.S.T., M.Pd.T

**Universitas Negeri Padang
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang
Telp. (0751) 7058692
Email : sekretariat@FakultasPariwisatadanPerhotelan.ac.id
www.fpp.unp.ac.id**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya. Ragam kegiatan terkait dengan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) merupakan salah satu wadah untuk melatih mahasiswa kerja sama, toleransi menyalurkan dan mengembangkan wawasan, penalaran, profesi, bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan tetap menyeimbangkan integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi.

Oleh karena itu, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan memandang perlu menyediakan wadah dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA. Buku Pedoman ORMAWA disusun dalam rangka menyamakan persepsi antara pimpinan, pembina dan pengurus sekaligus sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ORMAWA. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mewujudkan kegiatan kemahasiswaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan bermutu yang diselenggarakan oleh mahasiswa melalui ORMAWA di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Padang, Oktober 2024

Dekan,

Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D.

NIP. 196406191992032001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
Daftar Isi.....	4
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	6
BAB II	7
DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM	7
A. Definisi dan Istilah.....	7
B. Ketentuan Umum.....	7
1. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab ORMAWA.....	7
2. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA	8
3. Persyaratan Khusus Menjadi Pimpinan ORMAWA	9
4. Pola Kerja ORMAWA	10
Pola Kerja Internal.....	10
Pola Kerja Eksternal.....	10
3. Hak dan Kewajiban Pengurus ORMAWA	11
4. Sanksi dan Kewenangan Pemberian Sanksi	12
a. Sanksi	12
b. Yang Berwenang Memberi Sanksi	12
BAB III.....	13
BENTUK DAN STRUKTUR ORMAWA	13
A. Bentuk-bentuk ORMAWA	13
B. Struktur Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).....	14
Gambar 1. Struktur Organisasi Mahasiswa	14
Tugas dan Tanggung Jawab	15
BAB IV	17
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS.....	17
A. Kedudukan dan Fungsi BPM-F.....	17
B. Tugas BPM-F.....	17
C. Wewenang BPM-F.....	17

D. Pertanggungjawaban B P M - F	18
E. Struktur BPM-F	18
Gambar 2. Struktur Organisasi BPM Fakultas.....	18
F. Prosedur Pembentukan BPM-F	18
G. Pengesahan BPM-F	19
H. Hak dan Tanggung Jawab BPM-F.....	19
I. Sidang-sidang BPM-F	19
J. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BPM-F.....	20
BAB V	21
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS.....	21
A. Kedudukan dan Fungsi BEM-F	21
B. Tugas BEM-F.....	21
C. Pertanggungjawaban BEM-F.....	21
D. Struktur Kepengurusan BEM-F.....	22
Gambar 3. Struktur Kepengurusan BEM Fakultas	22
E. Prosedur Pembentukan BEM-F	22
F. Hak dan Tanggung Jawab BEM-F.....	23
G. Sidang-sidang BEM-F.....	23
H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-F	23
BAB VI	25
HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN (HMD)	25
A. Kedudukan dan Fungsi Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD)	25
B. Tugas Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD)	25
C. Pertanggungjawaban HMD	25
D. Struktur Kepengurusan HMD.....	26
Gambar 4. Struktur Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Departemen	26
E. Prosedur Pembentukan HMD	27
F. Hak dan Tanggung Jawab HMD	27
G. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HMD	27
BAB VII	29
PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP dituntut mempersiapkan diri menghadapi untuk era baru secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, watak dan karakter mahasiswa serta dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan sebagai dasar menyiapkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun Buku Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP guna untuk menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan Pengurus ORMAWA sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

BAB II

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

A. Definisi dan Istilah

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di Universitas Negeri Padang.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan.
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi pada tingkat Fakultas di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.
4. Ketua Departemen adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi pada tingkat Departemen di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.
5. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) adalah lembaga non-struktural yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.

B. Ketentuan Umum

1. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab ORMAWA

- a. Kedudukan ORMAWA adalah sebagai kelengkapan non-struktural.
- b. ORMAWA berfungsi sebagai:
 1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa
 2. Wahana komunikasi antar civitas akademika
 3. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat
 4. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa
 5. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional

6. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh agama, norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- c. Pengurus/pembimbing ORMAWA bertanggungjawab kepada pimpinan lembaga sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

2. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA

Persyaratan umum untuk menjadi pimpinan ORMAWA di Lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT.
2. Jujur, dapat dipercaya dan mampu memimpin.
3. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
4. Tidak sedang mendapat sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
5. Memiliki Prestasi Akademik minimal IPK 3.00.
6. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
7. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Fakultas.
8. Sehat Jasmani dan Rohani.
9. Minimal semester III (tiga) dan maksimal semester V (lima) pada saat pengusulan.
10. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
11. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Departemen, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Fakultas, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas.
12. Memiliki Visi, Misi dan Program yang jelas

3. Persyaratan Khusus Menjadi Pimpinan ORMAWA

Selain persyaratan umum, calon pimpinan ORMAWA di Lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Telah mengikuti orientasi atau pengenalan ORMAWA yang diselenggarakan oleh fakultas.
2. Memiliki minimal satu pengalaman kepanitiaan dalam kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas atau universitas.
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia, dibuktikan melalui wawancara.
5. Memiliki ide atau gagasan untuk pengembangan ORMAWA yang dituangkan dalam bentuk proposal sederhana.
6. Bersedia mengikuti bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing ORMAWA selama masa jabatan.
7. Mendapatkan rekomendasi dari minimal satu dosen di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.
8. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus inti (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara) di organisasi kemahasiswaan lainnya.
9. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan ORMAWA.
10. Lulus seleksi wawancara yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh fakultas.

4. Pola Kerja ORMAWA

Pola Kerja Internal

- a. Setiap ORMAWA baik tingkat Universitas, Fakultas, Departemen harus berkoordinasi dan konsultasi dengan penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya.
- b. ORMAWA di tingkat yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang mempunyai tingkat lebih rendah di bawahnya.
- c. ORMAWA di tingkat yang lebih rendah mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Kegiatan ORMAWA baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Departemen harus diketahui dan dilaporkan kepada penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
- e. Hubungan instruktif adalah hubungan yang bersifat pembinaan dan pengarahan dari ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya kepada ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya
- f. Hubungan Koordinatif adalah hubungan antara Pembina/pembimbing/pendamping atau antar ORMAWA yang bertujuan untuk menjalin kerja sama, memberikan saran, pendapat dan pandangan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.
- g. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara ORMAWA dengan Pembina/pembimbing /pendamping atau hubungan antara ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya dengan ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya dalam rangka untuk mendapatkan saran, pandangan, pendapat, bimbingan dan pembinaan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.

Pola Kerja Eksternal

- a. ORMAWA baik di tingkat Universitas, Departemen yang melakukan kegiatan di luar kampus atau melakukan kegiatan kerja sama dengan pihak luar kampus harus diketahui dan mendapat persetujuan dari pembinanya dan Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Dekan/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- b. ORMAWA baik di tingkat Universitas dan Departemen melakukan kegiatan sebagaimana dalam poin (a) wajib melaporkan kegiatannya kepada Pembina,

Pembimbing dan Rektor/ Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan atau Dekan/ Wakil Dekan Bidang

3. Hak dan Kewajiban Pengurus ORMAWA

a. Hak Pengurus ORMAWA

Setiap pengurus ORMAWA di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP berhak:

1. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan dan pengarahan dari Pembina/ Pembimbing/ Pendamping.
2. Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi dan dedikasi dicapainya.

b. Kewajiban Pengurus ORMAWA

ORMAWA di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP berkewajiban :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
2. Sopan dan berakhlak mulia.
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, budaya dan kebenaran ilmiah.
5. Saling membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik bersifat akademik maupun non akademik.
6. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang bertentangan norma agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.
8. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
9. Saling menghormati dan menghargai sesama Organisasi Mahasiswa.
10. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.

4. Sanksi dan Kewenangan Pemberian Sanksi

Berikut ini merupakan sanksi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemberi sanksi

a. Sanksi

1. Sanksi ringan berupa peringatan lisan dan atau tertulis diberikan apa bila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan.
 - b. Menyalah gunakan sekretariat ORMAWA untuk kepentingan pribadi.
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Saksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama ORMAWA.
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Sanksi berat berupa pembekukan ORMAWA apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum ORMAWA.
 - b. Melanggar AD/ART ORMAWA.
 - c. Tidak beraktifitas selama 4 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan.
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Riset dan Teknologi RI.

b. Yang Berwenang Memberi Sanksi

- a. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Universitas.
- b. Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Fakultas/Departemen.

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR ORMAWA

A. Bentuk-bentuk ORMAWA

Bentuk-bentuk ORMAWA di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP adalah sebagai berikut :

1. **Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F).**

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F) merupakan lembaga legislatif tertinggi di tingkat fakultas yang menjadi perwakilan utama mahasiswa Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. BPM-F memiliki peran krusial dalam membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan, serta menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa fakultas. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja BEM-F dan organisasi kemahasiswaan lainnya di tingkat fakultas. Dalam menjalankan fungsinya, BPM-F memiliki wewenang untuk melakukan sidang dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan kemahasiswaan, sehingga menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan akuntabilitas dalam struktur organisasi mahasiswa di fakultas.

2. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)**

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang berperan sebagai motor penggerak kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. BEM-F berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator utama untuk berbagai kegiatan mahasiswa antar departemen, sekaligus menjadi representasi mahasiswa fakultas dalam forum-forum di tingkat universitas maupun eksternal. Tugas utama BEM-F meliputi perancangan dan pelaksanaan program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan hard skills mahasiswa fakultas. Dalam menjalankan fungsinya, BEM-F senantiasa berkoordinasi erat dengan pihak dekanat terkait kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, menjadikannya sebagai jembatan vital antara mahasiswa dan pimpinan fakultas.

3. **Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD).**


Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) adalah organisasi kemahasiswaan yang beroperasi di tingkat departemen dalam lingkup Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

UNP. HMD berperan penting dalam mewadahi kegiatan mahasiswa yang spesifik sesuai dengan bidang studi atau program pendidikan tertentu. Organisasi ini fokus pada penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan akademik dan profesional mahasiswa sesuai dengan bidang studinya. HMD juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen dan pihak departemen, memfasilitasi berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, atau kompetisi yang relevan dengan bidang studi. Selain itu, HMD memiliki peran signifikan dalam proses orientasi dan pembinaan mahasiswa baru di tingkat departemen atau program studi, membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial yang baru.

B. Struktur Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)

Struktur ORMAWA Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Mahasiswa



Tugas dan Tanggung Jawab

Pada tingkat Universitas terdiri dari :

Rektor

Tugas:

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tanggung Jawab:

Pengambilan kebijakan strategis universitas, termasuk kebijakan kemahasiswaan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Tugas:

Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Tanggung Jawab:

Pembinaan dan pengembangan ORMAWA tingkat universitas.

BEM-F Universitas

Tugas:

Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

Tanggung Jawab:

Koordinasi program kemahasiswaan antar fakultas.

BPM-F Universitas

Tugas:

Mengawasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

Tanggung Jawab:

Legislasi dan pengawasan kebijakan kemahasiswaan universitas.

Pada tingkat fakultas terdiri dari :

Dekan

Tugas:

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.

Tanggung Jawab:

Pengambilan kebijakan fakultas, termasuk kebijakan kemahasiswaan fakultas.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Tugas:

Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni tingkat fakultas.

Tanggung Jawab:

Pembinaan dan pengembangan ORMAWA tingkat fakultas.

BPM-F Fakultas

Tugas: Mengawasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Tanggung Jawab: Legislasi dan pengawasan kebijakan kemahasiswaan fakultas.

BEM-F Fakultas

Tugas: Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Tanggung Jawab: Koordinasi program kemahasiswaan antar departemen dalam fakultas.

Pada tingkat departemen terdiri dari :

Ketua Departemen

Tugas:

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat departemen.

Tanggung Jawab:

Pengawasan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan tingkat departemen.

HMD-F

Tugas: Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat departemen.

Tanggung Jawab: Pengembangan minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa sesuai bidang studi.

BAB IV
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS
(BPM-F)

A. Kedudukan dan Fungsi BPM-F

1. BPM-F berkedudukan di tingkat Fakultas
2. BPM-F berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan memiliki peran legislasi, yudikasi dan control sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

B. Tugas BPM-F

1. Sebagai mitra kerja BEM-F dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait di tingkat Universitas.
3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
5. Merumuskan AD/ART ORMAWA tingkat Fakultas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja BPM-F.

C. Wewenang BPM-F

1. Melakukan koordinasi dengan BEM-F di tingkat Universitas.
2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
3. Meminta progress report BEM-F atas pelaksanaan program kerjanya.


D. Pertanggungjawaban BPM-F

1. Sebagai badan normatif dan dewan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, BPM-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor.
3. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, BPM-F bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

E. Struktur BPM-F

Struktur BPM-F sebagai berikut, dimana untuk bidang/seksi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan :

Gambar 2. Struktur Organisasi BPM Fakultas



F. Prosedur Pembentukan BPM-F

1. Anggota BPM-F dipilih melalui pemilihan dan atau perwakilan.
2. Anggota BPM-F terpilih mengadakan sidang umum.
3. Anggota sidang umum sekurang-kurangnya memilih:
 - a. Ketua BPM-F
 - b. Menyusun Kepengurusan BPM-F
 - c. Membuat Garis Besar Haluan Program (GBHP) kerja kemahasiswaan
 - d. Membuat program kerja BPM-F
 - e. Membuat peraturan atau undang-undang mahasiswa.

4. Sidang umum harus selesai selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terpilihnya anggota BPM-F.
5. Jika dalam kurun waktu 7 x 24 jam belum terbentuk struktur BPM-F, maka Rektor berwenang menyusun kepengurusan BEM- U.
6. Penyusunan pengurus BPM-F dipimpin oleh ketua bersama- sama dengan anggota dengan memperhatikan norma agama, adat, hukum dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.

G. Pengesahan BPM-F

1. Ketua B P M - F mengajukan susunan pengurus kepada wakil dekan 1 paling lambat 7 x 24 jam setelah sidang umum selesai.
2. Kepengurusan B P M - F disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan.
3. Pengurus BPM-F dilantik oleh Dekan

H. Hak dan Tanggung Jawab BPM-F

1. BPM-F berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan Universitas untuk kemajuan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP dengan cara-cara yang santun dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. BPM-F secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. BPM-F secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa.

I. Sidang-sidang BPM-F

BPM-F dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Paripurna
- c. Sidang Komisi
- d. Sidang Khusus
- e. Sidang Istimewa, dan
- f. Sidang-sidang lain yang anggap perlu.

J. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BPM-F

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua dapat diperpanjang jika report kinerjanya baik di tahun sebelumnya dengan pemilihan kembali .
2. Pengurus BPM-F diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas kemauan sendiri
 - d. Melakukan pelanggaran peraturan yangberlakudi Universitas
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus BPM-F.
3. Rektor memberhentikan pengurus BPM-F dengan Surat Keputusan
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu Rektor dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
(BEM-F)

A. Kedudukan dan Fungsi BEM-F

1. BEM-F merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas.
2. BEM-F berfungsi :
 - a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
 - c. Memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas.

B. Tugas BEM-F

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan BPM-F lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.


C. Pertanggungjawaban BEM-F

1. Secara fungsional, BEM-F wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dalam sidang paripurna bersama BPM-F.
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, BEM-F bertanggung jawab kepada DPM/ Rektor/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

D. Struktur Kepengurusan BEM-F

Struktur kepengurusan BEM-F dapat terlihat sebagai berikut, dimana untuk bidang/seksi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan :

Gambar 3. Struktur Kepengurusan BEM Fakultas



E. Prosedur Pembentukan BEM-F

1. BEM-F membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada pimpinan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua BEM-F diatur oleh BPM-F.
3. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota/ bidang.
4. Panitia bertugas melakukan penjurangan bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua BEM-F.
5. Panitia/ anggota terdiri dari unsur-unsur perwakilan lembaga kemahasiswaan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran bulanan/ semesteran.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - c. Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - d. Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua ORMAWA yang lain.
 - e. Minimal duduk di semester III (tiga) dan maksimal semester lima (V)

6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada BEM-F untuk diteruskan kepada pimpinan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP dengan melampirkan berita acara pemilihan.
7. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
8. Rektor menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus BEM-F terpilih.
9. Pemilihan ketua BEM-F dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yaitu :
 - a. Ketua BEM-F dipilih oleh wakil setiap Fakultas.
 - b. Wakil dari masing-masing Fakultas merupakan utusan dari Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD)/ BEM Fakultas.

F. Hak dan Tanggung Jawab BEM-F

1. BEM-F berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada BPM-F atau kepada pimpinan Universitas Negeri Padang secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, BEM-F bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Secara fungsional BEM-F bertanggungjawab kepada BPM-F Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP dengan mekanisme yang akan diatur oleh BPM-F.

G. Sidang-sidang BEM-F

1. Sidang-sidang BPM-F terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang khusus jika diperlukan
2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang akan diatur BPM-F

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-F

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua bisa diperpanjang/ dipilih lagi untuk periode berikutnya jika report kinerja baik ditahun sebelumnya melalui pemilihan kembali.

2. Pengurus diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Melanggar peraturan yang berlaku di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Pengurus diberhentikan Rektor dengan Surat Keputusan.
4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN (HMD)

A. Kedudukan dan Fungsi Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD)

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. HMD merupakan lembaga eksekutif di tingkat departemen sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang dan memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan BEM-F.
2. HMD berfungsi :
 - a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau departemennya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Departemen.

B. Tugas Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD)

Adapun tugas dari HMD (Himpunan Mahasiswa Departemen) adalah menjabarkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan departemennya berdasarkan Garis Besar Haluan Program (GBPK).

1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang telah dijabarkan sesuai dengan departemennya.
2. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan departemennya.
3. Melaksanakan program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan BEM-F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas).
5. Menjalankan fungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat departemen.

C. Pertanggungjawaban HMD

Adapun tanggung jawab dari HMD (Himpunan Mahasiswa Departemen) adalah sebagai berikut :


1. Bertanggung jawab kepada mahasiswa departemen melalui musyawarah mahasiswa departemen.

2. Bertanggung jawab kepada Ketua Departemen sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural.
3. Memastikan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Departemen.
4. Menjaga keselarasan kegiatan dengan Garis Besar Haluan Program (GBPK) yang telah ditetapkan.
5. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mahasiswa departemen.
6. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BEM-F dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada mahasiswa departemen dan Ketua Departemen secara berkala.
8. Mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kegiatan kemahasiswaan.

D. Struktur Kepengurusan HMD

Struktur kepengurusan HMD dapat terlihat sebagai berikut, dimana untuk bidang/seksi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan :

Gambar 4. Struktur Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Departemen



E. Prosedur Pembentukan HMD

1. DPM-F membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan untuk ditetapkan. Tata tertib pencalonan ketua HMD diatur oleh DPM-F
2. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
3. Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMD.
4. Unsur panitia berasal dari perwakilan Mahasiswa pada masing-masing Departemen di masing-masing kelas.
5. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran bulanan/ semesteran.
 - b. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMD.
 - d. Minimal menduduki semester III (Tiga) dan maksimal semester V (lima)
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada DPM-F dengan dilampirkan berita acara pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
7. DPM-F mengajukan kepada Dekan paling lambat 7x 24 hari setelah penyampaian hasil pemilihan dari panitia untuk mendapatkan pengesahan.
8. Dekan menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus HMD terpilih.

F. Hak dan Tanggung Jawab HMD

1. HMD berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada DPM-F, BEM-F dan atau kepada pimpinan Departemen secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, HMD bertanggung jawab kepada Dekan melalui Departemen

G. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HMD

1. Masa bakti HMD 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya dengan pemilihan umum kembali.
2. Pengurus HMD diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis

- b. Meninggal dunia
 - c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - e. Melanggar peraturan yang berlaku di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP.
 - f. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Pengurus HMD diberhentikan Dekan dengan Surat Keputusan
 4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua HMD dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
 5. Hasil pergantian pengurus antar waktu HMD ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. Segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan ORMAWA yang belum terakomodir di dalam buku pedoman ini akan diatur dikemudian hari melalui Surat Keputusan Rektor/ Dekan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.